



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGHAPUSAN TAGIHAN SPAM-IKK  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dalam rangka Penanganan Corona virus disease 2019 (covid- 19) serta penanganan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa Air Bersih merupakan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka perlu memberikan stimulus kepada Pelanggan SPAM-IKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Berupa Penghapusan Tagihan Bulanan SPAM-IKK Di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGHAPUSAN TAGIHAN BULANAN SPAM-IKK DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Tagihan Bulanan SPAM-IKK (Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan) adalah iuran wajib bulanan yang di pungut kepada pengguna Air Bersih dari SPAM-IKK di Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Pelanggan SPAM-IKK adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat di pungut tagihan Bulanan.
6. Tagihan Bulanan SPAM-IKK adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Air Bersih dari SPAM-IKK di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Stimulus adalah Penghapusan yang diberikan secara otomatis kepada Pelanggan SPAM-IKK terhadap besarnya Tagihan Bulanan SPAM-IKK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur pemberian stimulus Kepada Pelanggan SPAM-IKK di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pemberian stimulus untuk memitigasi atau menangkal dampak lebih lanjut wabah corona virus disease 2019 (covid-19) terhadap perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan.

BAB III  
PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Memberikan Stimulus kepada Pelanggan SPAM-IKK terhadap besarnya Tagihan Bulanan SPAM-IKK.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap Pelanggan SPAM-IKK masa Pajak Tahun 2021.

Pasal 4


Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan pengadministrasian penetapan Tagihan Bulanan SPAM-IKK dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 1 MARET 2021  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

  
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

  
ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGHAPUSAN  
TAGIHAN BULANAN SPAM-IKK DI KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA TAHUN 2021.

No.	Nama Objek Pemberian Stimulus	Target TA 2021 (Rp)	Penghapusan (1Tahun) TA 2021 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Tagihan Bulanan SPAM-IKK.	350.000.000	350.000.000	-

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI